

REGISTRASI

NO. 99/PUU-XXIII/2025

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Juni 2025

Jam : 10:00 WIB

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANGPERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
OLEH PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN

1. IDENTITAS PEMOHON

Nama lengkap : Sri Hartono
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 24 Juni 1966
Pekerjaan : Guru Bersertifikat Pendidik
Alamat : Pucang asri III/12 Pucang Gading Mranggen Demak
Kewarganegaraan : Indonesia
No. KTP : ██████████
No. Telp/HP : ██████████
Email : ██████████

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, sebagai **warga negara Indonesia yang bekerja sebagai guru**, yang merasakan langsung dampak ketentuan norma dalam Undang-Undang a quo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

II. DUDUK PERKARA

- Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang telah mengabdikan dirinya sebagai guru bersertifikat pendidik selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Pemohon bernama **Sri Hartono**, lahir di Sukoharjo pada tanggal 24 Juni 1966, berdomisili di Pucang Asri III/12, Pucang Gading, Mranggen, Demak. Dalam kesehariannya, Pemohon aktif mengajar dan berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di tingkat sekolah menengah.
- Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut **UU Guru dan Dosen**), disebutkan bahwa "*Guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun*". Sementara dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a UU yang sama, disebutkan bahwa batas usia pensiun dosen adalah paling tinggi **65 (enam puluh lima) tahun**.
- Ketentuan tersebut, menurut Pemohon, menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda terhadap dua profesi yang sama-sama diakui sebagai pendidik profesional dalam sistem

pendidikan nasional. Guru dan dosen memiliki fungsi, peran, dan kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perbedaan batas usia pensiun tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan nondiskriminasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

4. Pemohon merasa bahwa keberlakuan Pasal 40 ayat (1) UU Guru dan Dosen mengakibatkan kerugian konstitusional bagi dirinya, baik secara aktual, langsung, maupun potensial, berupa:
 - a. Hilangnya hak untuk tetap menjalankan profesi sebagai guru dalam usia 60-65 tahun, padahal secara fisik, mental, dan profesional Pemohon masih produktif dan dibutuhkan oleh institusi pendidikan tempat ia mengabdikan;
 - b. Terhambatnya pengembangan karier profesional Pemohon yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan memiliki pengalaman panjang dalam pengajaran dan pengembangan kurikulum;
 - c. Terjadinya diskriminasi terhadap guru dibandingkan dosen dalam satu rezim hukum yang sama, yaitu UU No. 14 Tahun 2005, tanpa dasar objektif yang jelas;
 - d. Ketidaksiharian norma hukum ini dengan prinsip konstitusional seperti tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (persamaan kedudukan di hadapan hukum), Pasal 28D ayat (1) (kepastian hukum yang adil), serta Pasal 28C ayat (1) (hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan hak atas pendidikan).
5. Bahwa dalam praktiknya, banyak guru yang memiliki kualifikasi akademik yang sama dengan dosen, sehingga memiliki **legitimate expectation** untuk memperoleh perlakuan yang setara, termasuk dalam hal usia pensiun (S2 bahkan S3), terlibat dalam kegiatan ilmiah, pengembangan kebijakan pendidikan, serta memiliki kontribusi besar dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Tidak jarang pula, guru menjadi narasumber nasional, menyusun modul pelatihan nasional, dan menghasilkan karya ilmiah pendidikan. Banyak pula guru yang memiliki kemampuan memberikan kontribusi pada masyarakat dengan menuliskan gagasan-gagasannya di media masa.

Menurut data dari Kemendikbudristek pada tahun 2023, sekitar 280.000 guru berstatus ASN berada dalam rentang usia 55-60 tahun, yang berarti dalam lima tahun ke depan akan memasuki masa pensiun. Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB, Indonesia mengalami kekurangan lebih dari 1,3 juta guru di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Statistik ini menunjukkan bahwa mempertahankan guru senior yang masih produktif merupakan kebutuhan strategis nasional.

6. Bahwa dalam realitas kebutuhan pendidikan di daerah-daerah, guru-guru senior dengan pengalaman panjang justru sangat dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, membina guru-guru muda, dan menjaga kesinambungan mutu pembelajaran.

7. Bahwa pembatasan usia pensiun guru pada usia 60 tahun tidak mempertimbangkan kondisi faktual dan prinsip meritokrasi dalam kebijakan manajemen ASN sebagaimana tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang memungkinkan usia pensiun jabatan fungsional tertentu hingga 65 tahun, sepanjang individu masih menunjukkan kinerja dan kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi.
8. Bahwa perbedaan antara guru dan dosen dalam batas usia pensiun tidak berdasarkan pada kajian akademik maupun urgensi institusional yang obyektif dan terukur. Sebaliknya, perbedaan tersebut memperkuat hierarki semu antara guru dan dosen, yang pada akhirnya merugikan profesi guru sebagai pilar pendidikan dasar dan menengah.

Statistik dari BPS dan Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa lebih dari 65% guru di Indonesia telah memiliki kualifikasi akademik minimal S1, dan sekitar 8.000 guru telah menyelesaikan studi S2. Bahkan, tidak sedikit guru yang memiliki karya ilmiah yang diterbitkan secara nasional, menjadi narasumber pelatihan nasional, dan terlibat dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Ini membuktikan bahwa dalam hal kompetensi, guru dan dosen tidak berada dalam strata yang berbeda secara esensial.

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya (antara lain Putusan Nomor 24/PUU-V/2007, Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, dan Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024) telah secara konsisten menegaskan pentingnya pengujian undang-undang untuk memastikan tidak adanya diskriminasi, perlakuan berbeda tanpa dasar yang sah, serta menjaga agar setiap warga negara mendapat perlindungan hak konstitusionalnya.
10. Oleh karena itu, Pemohon merasa berkepentingan secara langsung dan nyata untuk mengajukan **pengujian materiil** terhadap **Pasal 40 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan tersebut **bertentangan dengan UUD 1945** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, atau setidaknya menafsirkan usia pensiun guru dapat disetarakan dengan usia pensiun dosen, yaitu 65 tahun, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, penghormatan terhadap profesi guru, dan kebutuhan pendidikan nasional.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.”
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menetapkan lima (5) syarat kumulatif untuk dapat diterimanya kedudukan hukum (legal standing) perorangan warga negara Indonesia sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang, yakni:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus), aktual atau potensial, dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan berlakunya undang-undang yang diuji; dan
 - e. terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon, Sri Hartono, adalah seorang **guru bersertifikat pendidik**, perorangan warga negara Indonesia, lahir di Sukoharjo pada tanggal 24 Juni 1966, dan berdomisili di Pucang Asri III/12, Pucang Gading, Mranggen, Demak. Pemohon telah berkarier sebagai guru selama lebih dari 29 tahun dan secara langsung tunduk pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menetapkan bahwa **guru yang berstatus PNS diberhentikan karena pensiun pada usia 60 tahun**.
4. Sementara itu, dalam undang-undang yang sama, yakni Pasal 126 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa dosen dapat menjabat hingga usia pensiun **65 tahun**, bahkan dapat diperpanjang atas dasar pertimbangan akademik. Hal ini menciptakan perbedaan yang bersifat diskriminatif dalam satu kerangka hukum yang sama terhadap dua profesi pendidik yang secara yuridis diakui sebagai tenaga profesional setara.
5. Bahwa sebagai pihak yang tunduk dan terdampak langsung atas norma hukum dalam Pasal 40 ayat (1) UU Guru dan Dosen, Pemohon memiliki kepentingan langsung (direct interest) dan hak konstitusional untuk tetap mengabdikan dan mengembangkan profesi pendidik hingga usia 65 tahun sebagaimana yang diberikan kepada dosen. Adapun hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan mencakup:
 - a. **Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan** (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945);

- b. **Hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);
 - c. **Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya** (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945);
 - d. **Hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum** (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).
6. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon bersifat **spesifik** karena hanya dialami oleh guru yang tunduk pada Pasal 40 ayat (1), bersifat **aktual dan potensial**, karena Pemohon saat ini mendekati usia pensiun dan dalam waktu dekat akan mengalami akibat dari norma tersebut, serta **dapat dipastikan terjadi** bila norma a quo tetap diberlakukan.
7. Terdapat pula **hubungan sebab-akibat langsung (causal verband)** antara norma Pasal 40 ayat (1) UU Guru dan Dosen dengan berkurangnya jangka waktu pengabdian dan hilangnya kesempatan profesional Pemohon. Apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi karena Pemohon akan memperoleh hak yang setara sebagaimana diberikan kepada dosen.
8. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi seluruh unsur **legal standing** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan praktik konstitusional Mahkamah, serta berhak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945.

IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. **Bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen** mengatur bahwa guru diberhentikan dengan hormat dari tugas utama karena mencapai usia 60 (enam puluh) tahun. Sementara itu, Pasal 40 ayat (2) dari undang-undang yang sama menetapkan usia pensiun dosen adalah 65 (enam puluh lima) tahun. Dengan demikian, telah terjadi pembedaan perlakuan hukum terhadap dua profesi yang sejatinya setara sebagai pendidik profesional dalam sistem pendidikan nasional.
2. Bahwa guru dan dosen merupakan subjek hukum yang berada dalam kondisi hukum yang sama. Keduanya diatur dalam satu rezim hukum, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dan memiliki kedudukan sebagai pendidik profesional yang menjalankan mandat konstitusional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pembedaan usia pensiun tanpa dasar pembenaran yang sah, objektif, dan rasional merupakan bentuk perlakuan yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, atau dengan prinsip **equality before the law** yang menjadi asas universal perlakuan hukum yang adil bagi setiap warga negara.

3. **Bahwa pembedaan tersebut melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945**, yang menjamin hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan terhadap tindakan diskriminatif dalam bentuk apa pun dan atas dasar apa pun. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menegaskan bahwa perlakuan berbeda hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada perbedaan yang sah dan proporsional.
4. Bahwa tidak terdapat pembenaran yuridis, ilmiah, maupun kebijakan publik yang rasional atas perbedaan usia pensiun, yang bertentangan pula dengan prinsip **reasonableness** sebagai asas yang menuntut keberimbangan dan rasionalitas dalam kebijakan publik antara guru dan dosen. Pemohon, dan jutaan guru lain di seluruh Indonesia, telah dan sedang menjalankan tugas profesinya dengan beban kerja yang tinggi, tanggung jawab strategis, serta kontribusi besar terhadap mutu pendidikan nasional. Bahkan secara kuantitatif, beban kerja guru setara atau melebihi dosen, sebagaimana tercermin dalam kewajiban mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu, dan dalam praktek distribusi jam mengajar di hampir semua mapel beban mengajar tersebut melonjak hingga 30-40 jam pelajaran per minggu. Tugas tersebut masih harus ditambah lagi dengan tugas administrasi, pengembangan kurikulum, dan pembinaan peserta didik. Sebagian guru masih harus mengampu tugas-tugas kelembagaan seperti wakil kepala sekolah, kepala lab, dan kepala perpustakaan dengan ekuivalensi 24 jam mengajar.

Sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Suyanto, M.Ed., mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah: 'Guru adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan nasional. Tidak adil jika perlakuan terhadap guru secara struktural lebih rendah dari dosen, padahal tanggung jawab dan beban kerjanya sama, bahkan lebih tinggi dalam beberapa konteks operasional'.

5. **Bahwa ketentuan usia pensiun guru yang lebih rendah dari dosen justru bertentangan dengan kerangka kebijakan ASN** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), khususnya Pasal 87 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa batas usia pensiun pejabat fungsional ditentukan berdasarkan ketentuan jabatan masing-masing. Bahkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, disebutkan bahwa pejabat fungsional madya dan utama, termasuk guru dan dosen, dapat memiliki batas usia pensiun hingga 65 tahun.
6. **Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata, langsung, dan potensial** akibat ketentuan a quo. Pemohon saat ini berusia 59 tahun, dan dalam waktu dekat akan diberhentikan karena mencapai usia 60 tahun, meskipun masih sehat, produktif, serta dibutuhkan oleh satuan pendidikan tempat Pemohon mengabdikan. Keadaan ini melanggar hak Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 serta hak untuk mengembangkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Dampak pensiun dini guru tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis karena kehilangan peran sosial dan identitas profesional pada saat masih produktif. Secara ekonomi, guru kehilangan pendapatan bulanan dan tunjangan sertifikasi, yang berdampak pada kesejahteraan rumah tangga. Secara sosial, pemensiunan dini memutuskan hubungan sosial guru dengan komunitas pendidikan dan masyarakat yang selama ini dibinanya.

7. **Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa pengaturan hukum yang tidak adil dan diskriminatif terhadap warga negara yang berada dalam kondisi yang sama adalah inkonstitusional.** Dalam Putusan Nomor

65/PUU-IX/2011, Mahkamah menyatakan bahwa perbedaan perlakuan hukum hanya dapat dibenarkan jika didasarkan pada perbedaan yang objektif, rasional, dan proporsional. Ketentuan a quo tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Selain itu, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 'Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang'. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a yang menyebut perorangan warga negara Indonesia sebagai pihak yang memiliki legal standing, bila dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya.

8. **Bahwa secara strategis, Indonesia saat ini mengalami kekurangan tenaga guru yang signifikan**, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian PANRB dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Memensiunkan guru-guru berpengalaman di usia 60 tahun memperburuk kondisi tersebut dan bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk memperkuat sumber daya manusia dalam pendidikan.
9. **Bahwa konstitusionalitas suatu norma hukum harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum**, serta tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara. Dalam perkara ini, norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terbukti menciptakan ketidaksetaraan, merugikan hak profesional, serta melemahkan daya saing pendidikan nasional.
10. **Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi** untuk menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa usia pensiun guru disamakan dengan usia pensiun dosen, yakni 65 tahun.

IV. POKOK PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian permohonan, alasan-alasan hukum, fakta empiris, serta alat bukti yang dilampirkan, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa dan mengadili permohonan a quo serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;**

3. **Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa usia pensiun guru disamakan dengan usia pensiun dosen, yaitu 65 (enam puluh lima) tahun;**
4. **Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen guna menyelaraskan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945; Memerintahkan agar putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara a quo dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;**
5. **Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

11. VII. PENUTUP

Demikian permohonan ini diajukan. Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) demi tegaknya keadilan, kesetaraan profesi, dan perlindungan konstitusional bagi seluruh pendidik di Indonesia.

Demak, 22 Mei 2025

Hormat Pemohon,



Sri Hartono